

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan mendasar yang terdapat pada setiap individu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mendapatkan kesejahteraan dinamakan Pekerjaan. Namun, pada konteks ketenagakerjaan di Indonesia, masih terdapat adanya tantangan yang mempengaruhi sistem hukum ketenagakerjaan yang belum mengakomodir perkembangan industrial yang cukup pesat. Hal tersebut tercermin dari berbagai permasalahan yang menimpa para pekerja, dengan mana sebagian dari hak-hak mereka belum sepenuhnya terpenuhi.

Hak tenaga kerja baik yang bersifat tetap maupun sementara di Indonesia juga mencakup hak asasi manusia yang wajib dilindungi secara keseluruhan. Namun hak-hak tersebut tidak hanya terbatas pada konteks ketenagakerjaan saja, melainkan termasuk dalam berbagai dimensi hak politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Semua hak ini harus dilaksanakan secara berimbang dan menyeluruh.

Hukum memiliki peran penting dalam mendukung prinsip kesetaraan sosial dan ukuran perekonomian yang menguntungkan bagi pekerja. Hal ini mencakup aspek kesejahteraan pada pekerja, standarisasi gaji pekerja serta ketentuan memperoleh pekerjaan bagi tenaga kerja yang di atur pada berbagai aturan perundang-undangan. Konsep keadilan ini sejalan dengan Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 yang isinya "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."Selain itu, Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 juga menegaskan yakni "semua orang mempunyai hak untuk bekerja dan mendapati gaji yang sepadan serta layak dalam hubungan kerja."¹

Korelasi pada pekerjaan lahir sebab adanya komitmen antar pekerja dan pemberi lapangan kerja. Hubungan ini bukan secara langsung, terbentuk guna memastikan kelangsungan hidup para pekerja. Dalam artian, pekerja mengikatkan diri dengan pemberi kerja untuk mendapatkan penghasilan dan mencapai kesejahteraan mereka. Namun demikian, meskipun hubungan kerja telah terbentuk sejak lama hingga saat ini masih banyak tantangan dalam memenuhi kebutuhan dan melindungi pekerja secara maksimal. Faktor pendukung yang memicu ialah inkonsistensi Pemerintah dalam menangani permasalahan hukum terkait ketenagakerjaan terlebih pada Era Revolusi Industri 4.0.

Penggunaan teknologi yang pesat berbasis internet semakin berpengaruh pada pemberi kerja untuk memudahkan mereka dalam menetapkan PHK pada karyawan. Berdasarkan laporan McKinsey Global Institute menyatakan bahwa teknologi otomatisasi berpotensi menggantikan sebanyak 5,6 juta pekerjaan di Indonesia dalam berbagai sektor. Tidak hanya mengancam di Indonesia melainkan juga seluruh dunia. Akibat dari perkembangan teknologi otomatisasi yang menggantikan tenaga manusia, diperkirakan sebanyak 800 juta pegawai memiliki resiko kehilangan pekerjaan yang dimilikinya pada 2030.

¹ Djoko Heroe Soewono, (2019), *Analisis Tentang Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Hukum.Unik.Kediri.Ac.Id, 3 (2), hlm. 1–13.

World Economic Forum (WEF) mengeluarkan analisis berjudul *Future of Jobs Report 2018* yang memperlihatkan perubahan signifikan dalam pasar kerja. Laporan tersebut memprediksi bahwa sebagian jenis pekerjaan akan hilang dan tergantikan oleh profesi baru.²

Hal tersebut ditandai dengan munculnya *gig worker*. Pada era pascapandemi muncul transformasi ketenagakerjaan. *Gig worker* merupakan pekerja yang mengerjakan pekerjaan jangka pendek atau berbasis proyek dan sering kali untuk beberapa klien sekaligus dalam artian mereka bersifat informal dan fleksibel. Pekerjaan tersebut mereka dapatkan dari platform digital.³ Di dalam platform yang digunakan, sering kali terdapat mekanisme sistem peringkat (rating) dan pengawasan. Dalam sistem peringkat ini, platform mengandalkan evaluasi atas pihak ketiga, yang dengan mana disebut klien, untuk menentukan peringkat pekerja. Dengan kata lain, klien akan memberikan penilaian terhadap kinerja yang telah menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Badan statistik berpendapat bahwa total warga Indonesia yang terlibat dalam sektor informal mencapai 84,13 juta orang. Angka ini mencerminkan sekitar 59,17% dari total jumlah penduduk yang bekerja.⁴ *Gig worker* identik dengan sektor transportasi sebagai contohnya Gojek, namun masih banyak yang termasuk dalam *gig worker*, seperti pada sektor industri kreatif.

² Wisnu, *Wujud Perlindungan Hukum Tenaga Kerja di Era Revolusi Industri 4.0*, <https://www.merahputih.com/post/read/wujud-perlindungan-hukum-tenaga-kerja-di-era-revolusi-industri-4-0>, (diakses pada tanggal 17 Oktober 2024).

³ Tim Upwork, *Apa itu Gig Worker? Definisi dan Cara Mencari Gig Job*, <https://www.upwork.com/resources/gig-worker>, (diakses pada tanggal 17 Oktober 2024)

⁴ Millennial.com, *Mengenal Gig Worker karena Sulitnya Lapangan Kerja Formal: Ojol hingga Berdagang*, <https://kumparan.com/millennial/mengenal-gig-worker-karena-sulitnya-lapangan-kerja-formal-ojol-hingga-berdagang-22mi8nRwe9W>, (diakses pada 17 Oktober 2024)

Saat ini, bekerja pada sektor industri kreatif menjadi tren di kalangan usia muda Indonesia. Tren ini selalu berkembang, menurut Kemenparekraf tahun 2020 dalam hal kebutuhan pekerja, pada industri ini paling banyak yaitu individu yang berusia antara 25 hingga 59 tahun, mencapai angka 74,38%. Sementara itu, mereka yang berusia 15 hingga 24 tahun menyumbang 17,75% serta individu dengan umur 70 tahun ke atas sebesar 7,87%.

Industri kreatif merupakan konsep pembangunan ekonomi yang mengutamakan kreatifitas sebagai landasannya. Karakteristik bahan yang digunakan mencakup ide, gagasan, bakat serta sumber daya yang terbarukan. Suatu pembangunan perekonomian yang mengedepankan kreativitas sebagai landasan utamanya disebut Ekonomi kreatif. Oleh sebab itu, dasar dari industri kreatif terdiri dari tiga elemen utama: kreativitas, inovasi, dan penemuan. Dengan demikian, dalam era ekonomi kreatif, nilai ekonomi beralih dari fokus pada bahan baku dan sistem produksi menuju pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi.⁵

Tren pada industri ini dengan konsep yang fleksibel dari praktik kerja disebut *flexible work practice*. Konsep ini muncul dari tahun 1970-an, pada masa transisi dari era fordism, di mana terjadi penurunan sebagian besar produksinya di sentralkan pada pabrik. Penurunan jumlah dominasi memiliki tujuan agar memperoleh laba bagi usaha melalui alihan kapasitas terkait produksinya terhadap perusahaan lainnya. Akibatnya, perusahaan menerapkan

⁵ Rochmat Aldy Purnomo, (2017), *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*, Ponorogo Press, Ponorogo, hlm. 44.

sistem secara rasional serta menggunakan sistem produksi dengan fleksibilitas yang lebih tinggi.⁶

Fleksibilitas yang dimaksud mencakup dua dimensi, yaitu ruang serta waktu dan pasar pekerja. Pada lapisan awal fleksibilitas dalam ukuran ruang serta waktu memungkinkan pegawai melakukan ekonomi kreatif untuk mengetahui waktu serta dimana mereka menyelesaikan pekerjaan, dengan tanpa paksaan dan terikat oleh sistem ketat. Sementara pada dimensi kedua, terkait dengan perekrutan pekerja, fleksibilitas ini memiliki kaitan pada bagaimana status pekerja serta rentan keadaan pekerja, yakni berupa konsekuensi dari sistem kerja yang lebih bebas ini.

Tuntutan ekonomi yang semakin mendesak, ditambah dengan kurangnya regulasi yang memadai terkait perlindungan kerja, membuat pekerja terpaksa menerima situasi yang tidak menguntungkan. Pegawai pada industri perekonomian kreatif memahami jika mereka harus menerima konsekuensi dari pekerjaan di sektor ini, yaitu mengambil setiap peluang yang ada, meskipun upah yang ditawarkan sering kali hanya sebatas upah minimum. Bagi mereka, memiliki pekerjaan meskipun dengan upah yang rendah, merupakan alternatif lebih menguntungkan dibandingkan tidak bekerja sama sekali.

Kerentanan yang terdapat di balik ilusi bebasnya sektor pada perekonomian kreatif juga disebabkan oleh perkembangan teknologi yang sangat cepat, yang telah mengubah jenis-jenis pekerjaan yang ada. Transformasi ini membawa

⁶ Putri, S. N. (2022). *Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif: Kerentanan dibalik Ilusi Kebebasan*. Journal of Citizenship, 1(2). hlm.80

dampak signifikan bagi sektor industri kreatif, di mana teknologi tidak hanya memperluas ruang lingkup kerja, tetapi juga meningkatkan risiko eksploitasi terhadap para pekerja. Dengan munculnya berbagai jenis pekerjaan baru, ada kemungkinan pekerja mengalami penekanan lebih besar dalam hal kondisi kerja dan upah yang diterima.

Beberapa penyedia platform digital pasar tenaga kerja diantara yaitu pertama, Fiverr. Fiverr mempermudah *gig worker* menjadi produsen dan klien menjadi konsumen untuk dapat melakukan transaksi online melalui situs web ataupun aplikasi Fiverr. Apabila klien tertarik dengan penawaran yang diberikan oleh *gig worker* melalui situs web tersebut, penyedia platform akan bertindak sebagai perantara antara keduanya. Perusahaan penyedia situs web akan memperoleh keuntungan melalui pemotongan atau persentase dari setiap pekerjaan yang berhasil diselesaikan.⁷

Kedua, Freelancer.co.id yakni versi lokal menggunakan bahasa Indonesia dari Freelancer.com, platform ini berfungsi sebagai media penghubung antara usaha mikro dan menengah dengan para pekerja. Melalui platform ini, perusahaan maupun perseorangan dapat mempublikasikan proyek yang dapat telah dikerjakan, kemudian dapat mengajukan penawaran kepada pemilik usaha untuk dipekerjakan baik untuk jangka waktu tertentu maupun paruh waktu.⁸ Ketiga, Projects.co.id adalah “*Project and Digital Product Marketplace*” atau tempat transaksi (menawarkan project dan mencari project)

⁷ Fiverr.com, *Pengenalan*, <https://www.fiverr.com/> . Diakses pada 19 Oktober 2024.

⁸ Freelancer.co.id, *Pengenalan*, <https://www.freelancer.co.id/> .Diakes pada 19 Oktober 2024.

secara online antara pengguna jasa dan pekerja. Projects.co.id juga berperan sebagai sarana terjadinya transaksi dalam penjualan product digital antara *seller* (penjual product) dan *buyer* (pembeli product).⁹

Namun, terdapat beberapa peraturan di platform digital tersebut yang menimbulkan masalah bagi *gig worker*. Salah satu isu utama adalah sistem pembagian pendapatan, di mana *gig worker* hanya mendapatkan 80% dari total harga layanan yang mereka tawarkan, sementara 10%-20% lainnya menjadi potongan untuk platform digital tersebut. Selain itu, terdapat kebijakan yang mengharuskan *gig worker* menunggu selama 7-14 hari setelah penjualan sebelum dapat mencairkan pendapatan mereka. Dalam beberapa kasus, meskipun *gig worker* telah menyelesaikan pekerjaannya dan mengirimkan produk sesuai kesepakatan, mereka tidak menerima pembayaran saat pekerjaan telah diselesaikan. Hal ini menyebabkan para *gig worker* rentan terhadap kerugian.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *gig worker* harus didasarkan pada aturan ketenagakerjaan yang ada, yakni Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 mengenai BPJS. Meskipun regulasi ini menjadi acuan perlindungan bagi pekerja formal, *gig worker* yang biasanya bekerja melalui platform digital tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang

⁹ Project.co.id, *Pengenalan*, <https://projects.co.id/public/pages/pengenalan>. Diakses pada 19 Oktober 2024.

Ketenagakerjaan, oleh karenanya memiliki perlindungan hukum yang masih kurang jelas.

Tanpa adanya perjanjian kerja formal dapat menciptakan fleksibilitas, tetapi hal ini membawa pengaruh baik serta buruk dari perspektif pemberi kerja maupun pekerja. Meskipun fleksibilitas seringkali dianggap sebagai keuntungan, dalam konteks ketenagakerjaan, hal ini justru harus dihindari karena mengurangi kepastian hukum yang diperlukan. Dalam perspektif hukum perdata fleksibilitas tanpa kejelasan aturan dapat mengaburkan kedudukan hukum pekerja, misalnya dalam hal status sebagai pekerja tetap atau kontrak. Hal ini dapat menghambat akses pekerja atas hak-hak yang selayaknya melekat pada diri mereka. Sesuai dengan Pasal 86 dan 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan mana semua pekerja memiliki hak perlindungan serta pendapatan terkait kehidupan yang lebih baik. Sejalan dengan Teori perlindungan hukum, keadilan serta hubungan kerja.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 mengenai BPJS sebenarnya sudah cukup memberikan instrumen hukum yang diperlukan untuk melindungi pekerja. Namun, dalam konteks *gig worker* yang kian banyak bermunculan dalam era ekonomi digital dan fleksibel, regulasi tersebut perlu lebih diperjelas dan disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan.

Penulis menekankan pentingnya kepastian hukum bagi *gig worker*, yang kedudukannya dalam hukum ketenagakerjaan saat ini masih abu-abu. Diperlukan payung hukum yang jelas untuk melindungi *gig worker* dalam menghadapi perubahan di dunia pekerjaan, terutama di era digital ini. Payung hukum tersebut harus terdapat aspek yakni perlindungan sosial, jaminan terhadap kesehatan serta ketentuan mengenai kontrak pekerja, sehingga *gig worker* dapat bekerja dalam kondisi yang lebih aman dan terjamin. Berdasarkan uraian dari latarbelakang, maka penulis memutuskan memilih judul penelitian **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *GIG WORKER* BIDANG INDUSTRI KREATIF SEBAGAI PEKERJA DI INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum *gig worker* bidang industri kreatif dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum untuk *gig worker* bidang industri kreatif dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kedudukan hukum *gig worker* bidang industri kreatif dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.
2. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap *gig worker* bidang industri kreatif dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki tujuan agar memberikan kontribusi positif serta dapat melakukan perluasan keilmuan pada bidang hukum dengan referensi khusus agar berguna bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan *gig worker* dan industri kreatif.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberi ilmu terhadap bidang pendidikan akademis hukum dan perkembangan hukum terkait ketenagakerjaan yang memiliki hubungan pada kepastian hukum *gig worker* yang berakibat pada payung hukum ketenagakerjaan di Indonesia.
- b. Bertujuan agar memberikan pemahaman serta manfaat terhadap individu ataupun kelompok yang mempunyai keterlibatan pada pekerjaan yang termasuk di dalam termasuk *gig worker* agar mengantisipasi dini terkait sisi negatif dan positifnya.
- c. Memberikan manfaat serta informasi pada pemerintah dan menjadi bahan acuan untuk melakukan evaluasi dalam peraturan yang ada di Indonesia yang berhubungan dengan kepastian hukum bagi *gig worker*.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Identitas	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Diadjeng Famelia Soerjadi, 2020, "Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap <i>Gig</i>	1. Bagaimana perkembangan hukum pengaturan perjanjian <i>Gig Worker</i> di Jakarta?	Penelitian ini memiliki persamaan membahas perlindungan	Perbedaan dengan penelitian penulis bersifat yuridis normatif dan

	<i>Worker di Event Organizer Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Selatan Pada Era Revolusi Industri 4.0</i> ”, Thesis. ¹⁰	2. Bagaimana pelaksanaan hukum terhadap perjnajian <i>Gig Worker di Event Organizer Jakarta</i>? 3. Bagaimana penyelesaian hukum mengenai <i>Gig worker</i> khusus <i>Event Organizer</i> di Jakarta?	hukum <i>gig worker</i> .	merujuk pada <i>gig worker</i> bidang industri kreatif.
2.	Sarah Nabilla Putri, 2022, “Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif: Kerentanan dibalik Illusi Kebebasan”, Jurnal. ¹¹	1. Bagaimana bentuk-bentuk kerentanan yang diterima oleh pekerja sektor industri kreatif? 2. Bagaimana upaya perjuangan yang dilakukan oleh pekerja sektor industri kreatif? 3. Bagaimana respons pekerja sektor industri kreatif menyikapi isu kerentanan?	Penelitian ini memiliki persamaan membahas kerentanan para pekerja di bidang industri kreatif.	Perbedaan dengan penelitian penulis lebih memfokuskan kerentanan pada platform digital.
3.	Rahmad Hisyam Pamaday, “Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Antara Freelancer dengan Para Pihak dalam Situs Web Pasar	1. Bagaimana status dan pelaksanaan hubungan hukum antara freelancer dengan para pihak pada situs web pasar kerja online ditinjau	Penelitian ini memiliki persamaan membahas hubungan hukum.	Perbedaan dengan penelitian penulis lebih memfokuskan pada hubungan hukum <i>gig worker</i> dengan penyedia jasa

¹⁰ Soerjadi, D. F. (2020). *Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Gig Worker Di Event Organizer Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Selatan Pada Era Revolusi Industri 4.0* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

¹¹ Putri, S. N. (2022). *Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif: Kerentanan dibalik Illusi Kebebasan*. *Journal of Citizenship*, 1(2).

	Tenaga Kerja Online (Studi Kasus Wen Sribulancer.Com)”. Skripsi ¹²	dari perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja yang terdaftar sebagai freelancer pada situs web pasar kerja online?		dan bersifat umum tidak merujuk pada satu platform saja.
4.	Rengga Kusuma Putra, Dkk, 2024, “Perlindungan Hukum bagi Pekerja Gig Economy: Perspektif Hukum Perdata di Indonesia. Jurnal. ¹³	1. Bagaimana Studi Komparatif Regulasi Gig Economy Indonesia dengan Negara Lain? 2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Pekerja Gig Economy: Perspektif Hukum Perdata di Indonesia?	Penelitian ini memiliki persamaan membahas mengenai pekerja era Gig Economy.	Perbedaan dengan penelitian penulis perlindungan hukum prespektif Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.

Tabel 1. Keaslian Penelitian

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum yang diterapkan penulis ialah penelitian hukum secara yuridis normatif, pendekatan tersebut mencakup usaha untuk mengidentifikasi regulasi, norma hukum, serta doktrin yang sesuai

¹² Pamady,H.R. (2019). *Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Antara Freelancer dengan Para Pihak dalam Situs Web Pasar Tenaga Kerja Online (Studi Kasus Wen Sribulancer.Com)* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Jogjakarta).

¹³ Putra, R. K., Ramadhan, A. S., Imalia, T., & Widhiati, G. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Pekerja Gig Economy: Perspektif Hukum Perdata di Indonesia*. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 2(4), 553-564.

memiliki tujuan untuk memperkembangkan sebuah teori atau pendapat yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan hukum.¹⁴ Metode ini diarahkan untuk menjawab seluruh rumusan masalah secara komprehensif sehingga dapat menghasilkan kesimpulan penelitian yang jelas dan ringkas.¹⁵ Peraturan-peraturan hukum yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan ini yaitu menggunakan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 mengenai BPJS. Selain itu sejalan dengan isu kepastian perlindungan hukum bagi *gig worker* berkaitan dengan teori perlindungan hukum, hubungan kerja serta keadilan.

1.6.2. Pendekatan

Penelitian ini memilih memiliki dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konsep. Seluruh peraturan yang memiliki keterkaitan pada hukum serta topik dalam riset ini diteliti dengan menggunakan perundang-undangan. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan digunakan sebagai payung hukum utama atas permasalahan ini, kemudian Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 mengenai sistem jaminan sosial nasional yang menetapkan yakni semua orang berhak atas jaminan sosial seperti halnya *gig worker*, dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang seharusnya

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 63.

¹⁵ Irwansyah, (2023), *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm 103.

lembaga itu memiliki tanggung jawab pada kepastian perlindungan jaminan sosial bagi *gig worker*. Sementara itu, pendapat yang dirangkai untuk memberikan jawaban terhadap isu yang di analisis akan menerapkan pendekatan konseptual. Melalui pendekatan doktrin serta teori hukum yang ada yang dijadikan dasar untuk menyelesaikan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.¹⁶ Sesuai dengan teori perlindungan hukum yang menjelaskan mengenai upaya untuk melindungi hak-hak *gig worker* sebagai pekerja di Indonesia, selain itu teori keadilan juga diperlukan untuk sistem pengupahan yang menentukan upah yang adil dan layak bagi *gig worker*, dan teori hubungan kerja yang menjelaskan hubungan hukum diantara pekerja dan penyedia lapangan kerja yang diatur dalam komitmen kerja sehingga adanya komitmen tersebut dapat memberikan kepastian hukum.

1.6.3. Bahan Hukum

Data sekunder digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Adapun hukum primer ini diperoleh dari undang-undang catatan resmi ataupun naskah risalah legislatif serta keputusan hakim.¹⁷ Bahan hukum primer yang digunakan yakni:

¹⁶ *Ibid*, hlm.135.

¹⁷ *Ibid*, hlm.181.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder dari penelitian ini yakni berupa karya tulis hukum yang tidak berupa dokumen formal, aplikasinya mengenai hukum seperti buku kamus hukum ataupun jurnal yang terkait dengan hukum dan keputusan pada pengadilan. Bahan sekunder ini yang utama ialah buku teks yang mempunyai isi prinsip ilmu hukum serta bagaimana pandangan klasik yang mempunyai standar tinggi.¹⁸

c. Bahan Non-Hukum

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa bahan yang digunakan juga bisa yang tidak berhubungan dengan hukum yakni berupa riset jurnal serta laporan yang berkaitan dengan tema yang sedang di titi agar dapat memperbanyak pengetahuan.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hlm.182.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.183-184.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis melakukan pengumpulan data dengan metode studi pustaka pada sumber hukum yaitu bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder atau bahan non hukum. Setelah melakukan studi pustaka bahan-bahan yang sudah dikumpulkan dapat diolah melalui tahapan-tahapan yakni:

1) Inventarisasi

Tahap ini bertujuan agar dapat mengelompokkan bahan yang ada berdasarkan kepentingannya, baik itu primer sekunder ataupun non hukum. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, kemudian Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 mengenai BPJS. Kemudian bahan bahan sekunder yang digunakan yakni berupa buku yang mempunyai kaitan dengan hukum ketenagakerjaan serta bahan non-hukum yaitu jurnal yang berkaitan dengan industri kreatif.

2) Identifikasi

Pada tahap ini, bahan hukum diorganisasikan melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan tiga konsep utama, yaitu Hukum yang sesuai dengan isu yang diteliti, serta mampu menginterpretasikan bahan primer, dan nilai dalam konsep hukum yang berisi di dalamnya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan digunakan untuk payung hukum paling dasar dalam permasalahan ini

kemudian Undang-Undang No.40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan yakni semua orang memiliki hak atas jaminan sosial seperti halnya *gig worker*, serta Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 mengenai BPJS memiliki tanggung jawab atas kepastian perlindungan jaminan sosial bagi *gig worker*.

3) Klasifikasi

Tahap ini dilakukan dengan mengelompokkan bahan hukum secara logis dan sistematis berdasarkan sifat, jenis, dan sumbernya. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bersifat mengikat sehingga termasuk didalam aturan privat di dalamnya mengatur hubungan pekerjaan yakni berhak atas gaji yang sesuai lalu Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional termasuk pada peraturan umum yang mewajibkan mendaftarkan *gig worker* ke program jaminan sosial dan menyediakan kontrak kerja yang adil, dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang memiliki tanggung jawab terhadap kepastian perlindungan jaminan bagi *gig worker*.

4) Sistematisasi

Tahap ini melibatkan analisis isi serta struktur dari bahan yang ada pada hari ini agar dapat menghindari adanya kontraksi dari satu bahan dengan bahan lain.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis secara kualitatif penulis lakukan pada penelitian ini, yakni teknik analisis data yang bertujuan memahami makna di balik data sesuai dengan kualitasnya. Analisis ini merujuk dengan prinsip hukum yang ada dalam peraturan undang-undang serta norma yang telah berlaku dan ada di lingkungan sosial.²⁰

Dalam hal ini menganalisis makna di balik norma hukum untuk menentukan apakah *gig worker* termasuk dalam kategori pekerja yang dilindungi oleh peraturan yang ada. Selain itu menelaah bagaimana masyarakat memandang peran *gig worker* sebagai bagian dari ekonomi digital yang fleksibel tetapi cenderung rentan.

Pengolahan data dilakukan dengan metode deskriptif, yang berarti data yang diperoleh didasarkan pada aktivitas yang dijalani oleh penulis untuk dapat menentukan isi serta tujuan dari hukum maka dijadikan acuan untuk memberi penyelesaian masalah hukum dan menjadi fokus penelitian.²¹

1.6.6. Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan proposal ini agar mudah dipahami secara ilmiah secara, maka penulisannya dibagi menjadi beberapa sub bab pada setiap bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

²⁰ Rianto Adi, (2010), *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm. 72

²¹ Zainuddin Ali, (2014), *Metode Penelitian Hukum*, Cet V, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.105

Bab I, penulis membahas mengenai gambaran secara umum yang menguraikan isu hukum terkait kepastian hukum *gig worker*. Bab pertama terdapat tiga sub bab yakni pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta keaslian penelitian. Sub bab yang kedua memuat metodologi penelitian, kemudian sub bab ketiga memuat tinjauan pustaka.

Bab kedua penulis menjabarkan jawaban daripada rumusan yang pertama yaitu kedudukan hukum *gig worker* bidang industri kreatif dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia dan dikelompokkan menjadi dua sub bab. Sub bab pertama yakni meneliti mengenai hubungan hukum *gig worker* bidang industri kreatif dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia dan sub bab kedua meneliti tentang kedudukan hukum *gig worker* bidang industri kreatif sebagai pekerja dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.

Bab ketiga penulis menguraikan jawaban daripada rumusan masalah yang kedua yakni perlindungan hukum bagi *gig worker* yang terdiri atas satu sub bab. Sub bab tersebut menganalisis mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap *gig worker* industri kreatif ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.

Pada bab keempat ialah merupakan bab akhir yang menarik kesimpulan serta saran dari semua pembahasan yang ada dalam skripsi yang ditujukan untuk dapat menjadi referensi penelitian setelahnya.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.7.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mencerminkan peran hukum dalam mencapai tujuan hukum yakni berupa adil manfaat serta kepastian terhadap hukum. Perlindungan terhadap hukum diatur pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia yang menjelaskan yakni bahwa usaha yang dilakukan dengan sadar oleh seseorang ataupun sebuah lembaga serta swasta agar menjamin keamanan kekuasaan serta kesejahteraan hidup sesama manusia yang memiliki hak asasi manusia.²²

Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, diartikan sebagai hal yang dilakukan untuk memberikan hak serta kewajiban korban. Adapun Satjipto Raharjo, dengan menyimpulkan pandangan Salmond, menyatakan bahwa Perlindungan terhadap hukum memiliki kaitan yang erat dengan kepentingan banyak pihak maka wajib adanya batasan.²³

Umumnya perlindungan terhadap hukum terdapat pada pekerja setelah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan.

²² Glosarium Tesis Hukum, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, Tesis Hukum.com, <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>. (diakses 05 November 2024).

²³ Satjipto Raharjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan yakni semua pekerja mempunyai fasilitas yang sama dalam memiliki kehidupan yang layak serta tidak membedakan jenis kelamin ras suku serta agama ataupun aliran yang disesuaikan dengan minat termasuk pemberian perlakuan yang sama terhadap orang yang menyandang disabilitas. Selanjutnya pasal 6 wajib pada pemberi kerja agar memberi hak serta kewajiban pada para pekerja tanpa melakukan diskriminasi kelamin tersebut warna kulit agama ataupun politik.

Perlindungan hukum bagi pekerja terbagi dua macam yakni:²⁴

1. Preventif ialah suatu perlindungan hukum dari pemerintah agar tidak terjadi sebuah ketidaktaatan ataupun sengketa di kemudian hari.
2. Represif ialah suatu perlindungan yang diterapkan melalui pemberian hukuman seperti denda penjara dan lainnya.

1.7.2. Tinjauan Umum Pekerja

1.7.2.1. Pengertian Pekerja

Istilah pekerja/buruh telah lama dikenal pada dunia buruh dan tenaga kerja. Penggunaan kata tersebut telah ada dari masa penjajahan Belanda, di mana aturan yang dijalankan di periode

²⁴ Agus Antara Putra, dkk, (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu*, Jurnal Interpretasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia, 1(2), hlm. 16.

tersebut sebelum diterbitkannya UU No 13 pada 2003 mengenai ketenagakerjaan lebih dominan menggunakan kata buruh.²⁵

Ketika hukum mengalami perkembangan di dalam perburuan yang ada di negara Indonesia maka huruf diupayakan dan diganti katanya menjadi pekerja yang diajukan oleh Depnaker ketika konferensi FBSI kedua pada tahun 1985. Persendian tersebut memiliki alasan yakni buruh dinilai kurang sesuai dengan pribadi negara huruf merujuk terhadap golongan yang selalu dipaksa dan ditekan oleh majikannya.²⁶

Pada Pada era feodalisme atau saat adanya Belanda di Indonesia yang dimaksud buruh yakni merujuk kepada individu yang mengerjakan pekerjaan fisik dan kasar yakni kuli mandor tukang batu ataupun lainnya. Pada waktu itu disebut seseorang yang berkerah biru atau *blue collar*. Sementara mereka yang bekerja administrasi dan/atau di depan laporan disebut *white collar*. Pada awalnya didalam Seminar Hubungan Industrial Pancasila yang diselenggarakan pada 1974, kata buruh untuk diganti dengan pekerja. Tetapi sudah disahkan dalam UU No 13 2003 mengenai ketenagakerjaan kata pekerja digunakan.²⁷ Dalam Pasal 1 Angka (3) mengenai tenaga kerja disebutkan yakni “Setiap individu yang bekerja dengan memperoleh upah atau kompensasi dalam bentuk lain.”

²⁵ Lalu Husni, (2016), *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan: Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 45.

²⁶ *Ibid*, hlm.46.

²⁷ Zaeni Asyhadie,(2007), *Hukum Kerja*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 19-21.

1.7.3. Tinjauan Umum *Gig Worker*

1.7.3.1. Pengertian *Gig Worker*

Gig worker adalah pekerja secara kontrak ataupun didasarkan pada proyek atau dengan durasi waktu terbatas dan menggunakan platform online dalam pekerjaannya. Karakteristiknya ditunjukkan oleh pekerjaan yang bersifat mandiri, berdasarkan tugas sementara, dengan jadwal dan tempat kerja yang cenderung fleksibel.²⁸

1.7.3.2. Konsep Hubungan Kerja *Gig Worker*

Konsep hubungan kerja di Indonesia diatur pasal 1 ayat 15 pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan menyatakan jika sebuah hubungan kerja ialah hubungan antara pencari pekerja dan pekerja yang memiliki dasar yakni terhadap komitmen kerja dengan mencakup beberapa unsur tenaga kerja yakni gaji serta perintah. Maka seseorang dapat dikategorikan subjek di dalam korelasi kerja jika memenuhi ketiga unsur tersebut.²⁹

Di dalam pasal 50 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan juga menyatakan yakni antara hubungan kerja terbentuk melalui ada ketika terjadi komitmen

²⁸Trisna, *Apa itu Pekerja Gig? Peneliti Urai Tren dan Masalah Kelayakannya*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6398536/apa-itu-pekerja-gig-peneliti-urai-tren-dan-masalah-kelayakannya/amp>. (diakses pada 22 November 2024).

²⁹ Pranade Mas, dkk, (2022), *Studi Komparasi Hubungan Kerja Non-Standar Dependent Self Employment Dalam Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia Dan Hukum Inggris Pada Era Gig Economy*, Jurnal Mahadi, 2 (1), hlm. 183

antar karyawan dan pemilik industri. Komitmen tersebut terbagi atas dua macam, PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu serta PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Lebih lanjut bahwa PKWT ialah sebuah komitmen yang didasari dengan jam kerja atau selesainya suatu pekerjaan yang telah ditetapkan pada suatu komitmen. Umumnya, masyarakat mengenal PKWT sebagai pekerja berdasarkan kontrak atau pekerja tidak tetap, sedangkan PKWTT dikenal dengan pekerja tetap.³⁰ Jika dilihat dari perjanjian di atas, hubungan kerja bagi *gig worker* dapat dikategorikan, mengacu pada:

- a. Sistem perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT).
- b. Pekerjaan yang dilakukan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.
- c. Tidak menjadi pekerja tetap, melainkan pekerja yang bekerja berdasarkan suatu kontrak.

Pada dasarnya, PKWT adalah perjanjian kerja yang khusus diciptakan pada pekerjaan tertentu berdasarkan macam serta ciri-ciri pekerjaan akan diakhiri pada waktu yang sudah ditetapkan serta tidak bisa terapkan pekerjaan sifatnya tetap. Adapun penjelasannya meliputi:³¹

³⁰ Isdian Anggraeny & Nur Putri Hidayah, (2021), *Keabsahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dengan Konsep Remote Working Dalam Prespektif Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 1 (5), hlm. 58.

³¹ Broto Suwiryono, (2017), *Hukum Ketenagakerjaan: Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan Asas Keadilan*, Surabaya, LaksBang PRESSindo hlm. 81.

- a. Tugas kerja yang sifatnya satu kali langsung selesai;
- b. Tugas kerja yang diperkirakan akan selesai dengan jangka waktu yang singkat dan batas paling banyak 3 tahun;
- c. Kerja musiman;
- d. Tugas kerja yang memiliki hubungan dengan hal yang baru serta dalam masa coba.

1.7.4. Tinjauan Umum Bidang Industri Kreatif

1.7.4.1. Pengertian Industri Kreatif

Horas Djulius, atas karyanya berjudul *Tinjauan dan Analisis Ekonomi Terhadap Perekonomian kreatif yang ada pada Indonesia*, menjelaskan bahwasannya:

Perekonomian dengan industri kreatif diartikan dalam sebuah industri yang mempunyai manfaat kreativitas bakat dan keterampilan seseorang dalam memanfaatkan terciptanya rasa sejahtera serta lapangan kerja yang menghasilkan serta mengeksploitasi kreasi dan daya cipta seseorang itu.³²

Simatupang Togar, menjelaskan bahwasannya:

Ekonomi industri kreatif ialah sebuah industri yang meletakkan keterampilan serta kreativitas sebagai elemen yang disebut elemen dasar membentuk pokok industri kreatif ialah sebuah kreativitas serta ahli dan talenta yang dimiliki dengan skill yang baik agar dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan melalui sebuah penawaran kreativitas intelektual.³³

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan jika sektor kreatifitas didasari oleh elemen utama berupa inovasi,

³² Horas Djulius, (2019), *Tinjauan dan Analisi Ekonomi Terhadap Industri Kreatif di Indonesia*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, hlm.20.

³³ Cucu Sutianah, (2020), *Pengembangan Karakter Kebangsaan dan Karakter Wirausaha Melalui Implementasi Model Pembelajaran Teaching Factory 6 langkah*, Pasuruan:CV Penerbit Qiara Media, hlm.103

kemampuan, serta talenta dalam menciptakan karya yang memiliki manfaat lebih.

1.7.4.2. Sub Sektor Industri Kreatif

Pemerintah Indonesia mengidentifikasikan ruang lingkup industri kreatif ada 15 macam, diantaranya:³⁴

1. Periklanan

Berhubungan dengan kegiatan kreatif yang melibatkan komunikasi dengan media yang memiliki media tertentu dengan tujuan spesifik. Prosesnya diawali dengan penelitian pasar, mencakup pembuatan materi iklan, pelaksanaan, serta distribusi, termasuk komunikasi, pemasangan papan iklan, produksi media promosi, kegiatan promosi, dan pengelolaan hubungan dengan umum.

2. Arsitektur

Aktivitas yang kreatif yang berhubungan pada perancangan keseluruhan bangunan pada skala seperti tata kota, rancangan urban, hingga arsitektur lanskap, maupun skala mikro seperti rincian konstruksi. Contohnya meliputi pengembangan taman kota, penghitungan biaya pembangunan, pelestarian situs bersejarah, pengawasan proses pembangunan, perencanaan wilayah, jasa konsultasi

³⁴ Rochmat Aldy Purnomo, *Loc.Cit*, hlm. 18-23.

teknik, serta kegiatan teknis seperti rekayasa struktural, mekanikal, serta elektrikal.

3. Pasar Barang Seni

Aktivitas kreatif dengan terbagus ada jual beli barang unik efektif serta tidak mudah ditemukan dan mempunyai seni dan estetika tinggi serta sejarah pelelangan museum seni, gerai fisik, pasar swalayan, hingga platform online. Contohnya meliputi alat musik, hasil cetak, produk kerajinan, mobil klasik, dan karya sinema.

4. Kerajinan

Aktivitas dengan kreasi yang mencakup proses menciptakan suatu barang serta distribusi produk bagi para perajin, biasanya dimulai dari rancangan awal hingga menjadi barang jadi. Contohnya besi dan kaca porselen emas, perak, besi serta gerabah. Produk ini biasanya dibuat dengan jumlah yang tidak banyak dan tidak dengan produksi secara besar-besaran.

5. Desain

Aktivitas yang memiliki hubungan ada perancangan grafis interior dan desain suatu produk atau industri layanan konsultan korporasi, penelitian pasar, serta produksi dan penyediaan kemasan. Contohnya mencakup perancangan apartemen, rumah susun, hingga desain logo.

6. Fesyen

Aktivitas dengan kreativitas yang melibatkan rancangan busana serta rancangan alat bakti aksesoris ataupun pakaian dan aksesoris mode.

7. Video, Film dan Fotografi

Aktivitas yang dibuat melalui kreativitas membuat video film foto serta pendistribusian sebuah pengambilan video serta film.

8. Permainan Interaktif

Aktivitas yang di mana memiliki kreativitas yang berkaitan dengan pengembangan pembuatan serta pendistribusian permainan yang ada pada puisi game Android ataupun iOS dan geografi dengan fokusnya yakni pada hiburan, keterampilan, dan edukasi. Sub-sektor permainan interaktif tidak hanya dimanfaatkan untuk hiburan, namun sebagai instrumen penunjang dalam proses pembelajaran dan pengajaran.

9. Musik

Aktivitas dengan kreativitas mencakup proses pembuatan ataupun penyusunan penampilan suara, reproduksi serta distribusi rekaman suara.

10. Seni Pertunjukan

Aktivitas yang berhubungan pada dikembangkannya biografi dan pertunjukan seperti wayang kulit tari balet kontemporer dan pementasan dengan mendesain kostum dan panggung serta mengatur lighting.

11. Penerbitan, Percetakan dan Penerjemahan

Aktivitas dengan kreativitas yang memiliki hubungan dengan tulisan penerbitan serta penerjemahan, contohnya majalah buku-buku, surat kabar, tabloid yang mempunyai aktivitas seperti adanya kantor berita dan mengumpulkan berita. Sektor ini mempunyai cabang yakni juga meliputi dua penerbitan perangko materai uang deposito berjangka sertifikat aplikasi dan surat-surat seperti paspor tiket dan dikasih yang dikhususkan lainnya. Selain itu juga terkait dengan publikasi sebuah replikasi foto kartu pos dan poster, cetakan gambar, dan bahan cetak lainnya, mencakup mikrofilm.

12. Layanan Komputer dan Perangkat Lunak

Yang memiliki hubungan pada berkembangnya sebuah teknologi informasi yakni meliputi pelayanan terhadap komputer proses data, basis data dan penciptaan software pengintegrasian sebuah sistem, desain sistem, software hardware serta desain dalam pengeditan.

13. Televisi dan Radio

Aktivitas kreativitas yang memiliki hubungan pada produksi program yang ada di televisi sebagai permainan realitas informal dan lain-lain, siaran beberapa program televisi radio adalah cakupan dari kelancaran saluran radio serta televisi yang ada.

14. Riset dan Pengembangan

Aktivitas kreatif yang memiliki fokus pada inovasi yang menghasilkan temuan ilmiah serta iptek, serta manfaat dan keunggulan sebuah IPTEK untuk meningkatkan produksi menciptakan produksi yang baru, bahan baru, alat terbaru serta metode dan teknologi yang akan digunakan baru yang terkait dengan dunia usaha. Termasuk juga bidang humaniora seperti bahasa, sastra, penelitian dan pengembangan seni, serta konsultasi manajerial dan perusahaan.

15. Kuliner

Aktivitas kreativitas yang berhubungan dengan hidangan yang ditampilkan secara menarik dari pembuatan komposisi serta minuman dalam penyajian.

1.7.5. Tinjauan Umum Keadilan

1.7.5.1. Pengertian Keadilan

Konsep keadilan merupakan gagasan dasar yang mengharuskan keputusan dan tindakan didasarkan pada standar

yang berlaku secara umum serta bersifat tidak memihak. Meskipun demikian, pengertian keadilan bersifat relatif. Keadilan bagi seseorang belum tentu dianggap adil oleh seseorang lainnya. atau bahkan oleh masyarakat yang berbeda. Ketika membahas keadilan, sering kali konsep ini dikaitkan dengan ketertiban umum dalam suatu masyarakat. Setiap masyarakat memiliki tolak ukur keadilan yang beragam, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma, serta kondisi sosial budaya yang diterima di lingkungan sosial. Oleh sebab itu, tolak ukur keadilan bersifat khas di setiap tempat yang satu dengan lainnya.³⁵

Penerapan adil atas pemberian upah merupakan faktor utama untuk membangun lingkungan yang harmonis dan produktif. Perusahaan yang memberikan upah yang adil akan lebih mudah mempertahankan karyawan yang berkualitas dan loyal. Menurut KBBI kata adil memiliki makna sebagai berikut³⁶ :

- a. Tidak berat sebelah serta tidak memihak salah satu
- b. Mendukung kepada yang benar serta mengutamakan kebenaran
- c. Sesuai dengan aturan

³⁵ M. Agus Santoso, (2014), *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, cet. kedua, Kencana, Jakarta. hlm.85.

³⁶ KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>. (diakses pada 21 Januari 2025).

John Rawls berpendapat bahwa ada dua prinsip dalam keadilan yakni kebebasan setara itu bahwa setiap orang mempunyai hal yang sama terkait kebebasan pada sistemnya yang kedua adalah di mana perbedaan dalam perekonomian sosial yakni sebuah ketidaksetaraan antara ekonomi dengan pemberian keuntungan paling besar pada tingkat pendidikan bahwa sebuah peradilan dalam umumnya ialah sebuah penilaian sosial yang disalurkan dengan sama rasa terkecuali distribusi yang tidak sama dalam keuntungan untuk semua orang.³⁷

³⁷ Pan Mohammad Faiz, (2019), *Teori Keadilan John Rawls (John Rawls Theory of Justice)*, Jurnal Hukum, 6 (1), hlm. 141-142.